



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I R E M B A N G

Menimbang : a. bahwa pemerintah menjamin pelayanan kesehatan seluruh masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan;

b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT. Askes (Persero) dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, maka Pemerintah Kabupaten Rembang sepakat untuk mengikuti program kesehatan bagi masyarakat miskin melalui PT. Askes (Persero);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT. Askes (Persero) dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan bagi masyarakat miskin;
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan menteri Kesehatan dan kesejahteraan Sosial Nomor 400-048 dan Nomor : 140/Menkes-Kesos/SKB/2001 tentang Sosialisasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
MASYARAKAT.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 18 Oktober 2005

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal 20 Oktober 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd

ROSSIDA SAID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2005 NOMOR 50
SERI E NOMOR 2